

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/73/UN37/HK.02/2024

TENTANG
PENGELOLA GUGUS *GREEN TECHNO PARK* LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Rektor Nomor : B/138/UN37.3.1/DI.06.00/2024 dan untuk mendukung kinerja kelembagaan dan penguatan program Gugus *Green Techno Park* pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), perlu mengangkat Pengelola Gugus *Green Techno Park* pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Gugus *Green Techno Park* Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS *GREEN TECHNO PARK* LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang Sebagai Pengelola Gugus *Green Techno Park* Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Gugus *Green Techno Park* pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang bertugas :

1. Merumuskan dan mengembangkan Kawasan STP UNNES.
2. Mengkoordinasikan dan merumuskan Program STP berbasis Konservasi dan Inovasi UNNES.
3. Bersinergi dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam mendorong hasil riset, kekayaan intelektual, branding produk inovasi, hilirisasi, dan komersialisasi.
4. Bersinergi dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi civitas akademik, termasuk alumni UNNES.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Gugus *Green Techno Park* pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/73/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENGELOLA GUGUS *GREEN
TECHNO PARK* LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS *GREEN TECHNO PARK* LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si. 197001221997032003	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua Gugus <i>Green Techno Park</i>
2.	Karsinah, S.E., M.Si. 197010142009122001	Penata - III/c	Anggota Gugus <i>Green Techno Park</i>
3.	Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002	Penata - III/c	
4.	Dimas Wicaksono, S.T., M.Eng. 198511172015041001	Penata Muda Tk. I - III/b	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001